

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK. (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)



PT Satria Antarana Prima Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha Utama Antara Lain:
Bergerak dalam bidang Aktivitas Kurir, Pergudangan dan Penyimpanan

Kantor Pusat
Revenue Tower Lt. 27 No. 123, SCBD
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52–53, Senayan
Jakarta Selatan, Indonesia 12190

Kantor Pusat Operasional
Jl. Komodor Udara No. 28
Halim Perdana Kusuma
Jakarta Timur, Indonesia 13650

Telepon: (021) 2280 6611; Fax: (021) 2280 6627
Email: corp.secretary@sap-express.com
Website: www.sap-express.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-Masing PIHAK TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2023 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (“**POJK PMHMETD**”), dimana penggunaan dana hasil PMHMETD I direncanakan untuk modal kerja Perseroan. Rencana PMHMETD I tersebut akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2023. Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

I. INFORMASI PMHMETD I

1. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITAWARKAN DAN PERKIRAAN HARGA PELAKSANAAN

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.496.666.700 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Ketentuan PMHMETD I, termasuk harga yang akan ditetapkan dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan akan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PMHMETD I, seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan POJK PMHMETD, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD di mana setoran modal akan dilakukan secara tunai; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK PMHMETD.

2. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK	5 Juli 2023
2.	Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan	12 Juli 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana PMHMETD I	12 Juli 2023
4.	Tanggal Daftar Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	26 Juli 2023

5	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan	27 Juli 2023
6.	Penyelenggaraan RUPSLB	21 Agustus 2023
7.	Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI	22 Agustus 2023
8.	Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI	22 Agustus 2023

3. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK PHMETD, bahwa jangka waktu antara tanggal RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk rencana pengembangan usaha Perseroan berupa modal kerja Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang akan memperkuat struktur permodalan yang tercermin pada kenaikan ekuitas dan tentunya meningkatkan aset khususnya pada kas Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat berdampak signifikan pada profitabilitas, arus kas, perbaikan layanan, percepatan pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, keberlangsungan usaha, dan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh Perseroan kepada pemegang saham; serta
2. Dengan meningkatnya jumlah ekuitas khususnya pada jumlah saham yang beredar di masyarakat yang tercatat di pasar modal dalam negeri dan dengan adanya penambahan modal diharapkan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dampak Terhadap Permodalan Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I sesuai dengan HMETD yang dimilikinya, maka pemegang saham tersebut akan terdilusi atas kepemilikan sahamnya sebesar maksimum 74,97%.

Jakarta, 27 Juli 2023
PT Satria Antaran Prima Tbk.
Direksi Perseroan